

# POLITIK HUKUM PIDANA

Tim Penulis:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan | Suci Utami  
Ludia Alfafa Faza | Herlina Manullang | Hutrin Kamil  
Anis Rifai | Marli Candra | Solehuddin  
Wencislaus Sirjon Nansi | Endrianto Bayu Setiawan  
Adwi Mulyana Hadi | Deaf Wahyuni Ramadhani  
Muhammad Taufik Rusydi | Pajar Pahrudin  
Balthasar Watunglawar

Editor : Dian Dewi Khasanah



# **POLITIK HUKUM PIDANA**

**Wahyu Beny Mukti Setiawan**

**Suci Utami**

**Ludia Alfafa Faza**

**Herlina Manullang**

**Hutrin Kamil**

**Anis Rifai**

**Marli Candra**

**Solehuddin**

**Wencislaus Sirjon Nansi**

**Endrianto Bayu Setiawan**

**Adwi Mulyana Hadi**

**Deaf Wahyuni Ramadhani**

**Muhammad Taufik Rusydi**

**Pajar Pahrudin**

**Balthasar Watunglawar**

# POLITIK HUKUM PIDANA

## **Tim Penulis:**

Wahyu Beny Mukti Setiyawan  
Suci Utami  
Ludia Alfafa Faza  
Herlina Manullang  
Hutrin Kamil  
Anis Rifai  
Marli Candra  
Solehuddin  
Wencislaus Sirjon Nansi  
Endrianto Bayu Setiawan  
Adwi Mulyana Hadi  
Deaf Wahyuni Ramadhani  
Muhammad Taufik Rusydi  
Pajar Pahrudin  
Balthasar Watunglawar

**Editor** : Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : viii, 235  
**ISBN** : 978-623-8385-87-4  
**Terbit Pada** : Agustus 2024  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku ini, yang berjudul **POLITIK HUKUM PIDANA**, dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia.

Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara sistematis. Bab 1 memberikan pengantar umum mengenai politik hukum pidana, yang menjadi fondasi untuk memahami bab-bab selanjutnya. Bab 2 membahas teori dan konsep politik hukum pidana, yang bertujuan memberikan kerangka teoretis dalam menganalisis berbagai isu yang diangkat dalam buku ini. Bab 3 menyoroti sejarah perkembangan politik hukum pidana di Indonesia, yang sangat penting untuk memahami konteks historis dari kebijakan hukum yang ada saat ini. Bab 4 menjelaskan sistem dan fungsi hukum pidana, sebagai landasan utama dalam menganalisis peran hukum pidana di dalam masyarakat. Bab 5 membahas politik hukum pidana dalam konstitusi Indonesia, yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Bab 6 menguraikan proses reformasi hukum pidana, yang menjadi salah satu isu penting dalam upaya pembaruan sistem hukum di Indonesia. Bab 7 membahas politik kriminalisasi dan dekriminalisasi, yang merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam kebijakan hukum pidana. Bab 8 mengeksplorasi peran politik dalam penegakan hukum pidana, sebuah aspek yang tak terpisahkan dari praktik hukum pidana di Indonesia. Bab 9 membahas korupsi dan politik hukum pidana, mengingat korupsi merupakan masalah besar yang terus dihadapi oleh bangsa ini. Bab 10 mengulas politik hukum hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, yang menjadi salah

satu isu kritis dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi tantangan HAM di masa kini. Bab 11 menyoroti politik hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme, sebuah isu yang semakin relevan dalam konteks keamanan nasional. Bab 12 membahas hukum pidana ekonomi dan politik hukum, di mana aspek ekonomi menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengaturan hukum pidana. Bab 13 membahas kejahatan siber dan regulasi, sebuah topik yang semakin penting di era digital saat ini. Bab 14 mengulas hubungan antara politik hukum pidana dan perkembangan artificial intelligence, yang diprediksi akan menjadi tantangan besar di masa depan. Akhirnya, Bab 15 menutup buku ini dengan membahas tantangan dan peluang politik hukum pidana di masa depan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR POLITIK HUKUM PIDANA.....</b>	<b>1</b>
Definisi Politik Hukum Pidana.....	2
Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana dengan Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum, dan Politik Sosial .....	5
Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana.....	11
Daftar Pustaka .....	12
Profil Penulis .....	13
<b>BAB 2 TEORI DAN KONSEP POLITIK HUKUM PIDANA .....</b>	<b>14</b>
Teori dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana.....	15
Konsep Politik Hukum Pidana.....	23
Daftar Pustaka.....	27
Profil Penulis.....	28
<b>BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>29</b>
Sejarah Awal Politik Hukum Pidana Di Indonesia .....	30
Periode Kolonial Belanda.....	31
Periode Penjajahan Jepang.....	34
Periode Pasca Kemerdekaan.....	35
Pembaharuan Hukum Pidana Pasca Reformasi.....	39
Daftar Pustaka.....	42
Profil Penulis.....	43
<b>BAB 4 SISTEM DAN FUNGSI HUKUM PIDANA .....</b>	<b>44</b>
Pengertian Sistem Hukum .....	45
Sistem Hukum Pidana.....	50
Fungsi Hukum Pidana.....	53
Daftar Pustaka.....	58
Profil Penulis.....	60
<b>BAB 5 POLITIK HUKUM PIDANA DALAM KONSTITUSI INDONESIA .....</b>	<b>61</b>

Pendahuluan .....	62
Politik Hukum .....	64
Politik Hukum Pidana .....	66
Politik Hukum Pidana dalam Konstitusi Indonesia.....	67
Kesimpulan .....	70
Daftar Pustaka .....	71
Profil Penulis .....	72
<b>BAB 6 REFORMASI HUKUM PIDANA .....</b>	<b>73</b>
Pendahuluan .....	74
Reformasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru.....	75
Penutup .....	83
Daftar Pustaka .....	84
Profil Penulis .....	85
<b>BAB 7 POLITIK KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI .....</b>	<b>86</b>
Penetapan Perbuatan sebagai Tindak pidana.....	87
Politik Kriminal dan Kriminalisasi .....	89
Asas dan Prinsip Kriminalisasi.....	94
Kesimpulan .....	97
Daftar Pustaka .....	98
Profil Penulis .....	100
<b>BAB 8 PERAN POLITIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA</b>	<b>101</b>
Pengertian Politik .....	102
Penegakan Hukum Pidana di Indonesia .....	104
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	106
Daftar Pustaka .....	110
Profil Penulis .....	111
<b>BAB 9 KORUPSI DAN POLITIK HUKUM PIDANA .....</b>	<b>112</b>
Pendahuluan .....	113
Selayang Pandang Korupsi sebagai Kejahatan Berkarakter Khusus.....	114
Problematika dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....	117
Politik Hukum Pidana dalam Pemberantasan Kejahatan Korupsi .....	118
Kesimpulan .....	126

Daftar Pustaka .....	127
Profil Penulis .....	129
<b>BAB 10 POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>130</b>
Konsep Hak Asasi Manusia .....	131
Institusi Negara dalam Sistem Peradilan Pidana .....	133
Tanggung Jawab Negara Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Berperspektif Hak Asasi Manusia .....	136
Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana .....	141
Daftar Pustaka .....	147
Profil Penulis .....	149
<b>BAB 11 POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME .....</b>	<b>150</b>
Pendahuluan .....	151
Peran Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme .....	154
Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penanggulangan Terorisme di Indonesia .....	158
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	160
Kesimpulan .....	162
Daftar Pustaka .....	163
Profil Penulis .....	165
<b>BAB 12 HUKUM PIDANA EKONOMI DAN POLITIK HUKUM .....</b>	<b>166</b>
Definisi Tindak Pidana Ekonomi .....	167
Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi .....	168
Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi .....	168
Tindak Pidana Ekonomi dalam Sistem Hukum Indonesia .....	170
Politik Hukum Pidana .....	172
Politik Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi .....	174
Daftar Pustaka .....	179
Profil Penulis .....	181
<b>BAB 13 KEJAHATAN SIBER DAN REGULASI .....</b>	<b>182</b>
Pendahuluan .....	183
Sejarah Kejahatan Siber .....	183

Tren Kejahatan Siber di Indonesia .....	185
Jenis-jenis Kejahatan Siber .....	186
Dampak Kejahatan Siber .....	189
Regulasi Keamanan Siber .....	190
Daftar Pustaka .....	195
Profil Penulis .....	198
<b>BAB 14 POLITIK HUKUM PIDANA DAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i></b> .....	<b>199</b>
Pendahuluan .....	200
Politik Hukum Pidana dan Kecerdasan Buatan ( <i>Artificial Intelligence</i> ) .....	200
Kecerdasan Buatan dan Hukum Pidana .....	202
Interseksi Politik Hukum Pidana dan <i>Artificial Intelligence</i> ....	206
Tantangan dan Isu dalam Penggunaan AI dalam Hukum Pidana .....	207
Isu Privasi, Keamanan Data, dan Tantangan Penggunaan AI dalam Hukum Pidana .....	208
Kerangka Hukum dan Regulasi untuk Penggunaan AI dalam Hukum Pidana .....	210
Masa Depan Politik Hukum Pidana dengan AI .....	212
Kesimpulan .....	214
Daftar Pustaka .....	215
Profil Penulis .....	217
<b>BAB 15 TANTANGAN DAN PELUANG POLITIK HUKUM PIDANA DI MASA DEPAN</b> .....	<b>218</b>
Pendahuluan .....	219
Tantangan dalam Politik Hukum Pidana .....	220
Peluang dalam Politik Hukum Pidana .....	223
Studi Kasus dan Perbandingan Internasional .....	228
Implikasi Kebijakan .....	230
Penutup.....	231
Daftar Pustaka .....	233
Profil Penulis .....	235



# **BAB 1**

# **PENGANTAR POLITIK**

# **HUKUM PIDANA**

---

**Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me.**  
Universitas Negeri Semarang



bertujuan untuk memperbaiki cara hukum diterapkan, sehingga proses peradilan menjadi lebih adil dan efisien. *Ketiga*, hukum pelaksanaan pidana, yang mencakup sistem pelaksanaan hukuman, seperti cara pemidanaan dan rehabilitasi. Pembaharuan di sini penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya ditegakkan dengan benar, tetapi juga memberikan dampak positif dalam rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.



**Gambar 1.1: Ilustrasi Hukum Pidana**

Sumber : freepik.com

### **Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana dengan Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum, dan Politik Sosial**

Politik hukum pidana sebagai cabang dari politik hukum, berfokus pada bagaimana kebijakan hukum pidana dirancang dan diterapkan untuk mengatasi kejahatan dan memastikan keadilan. Namun, untuk benar-benar memahami dampaknya, perlu mengaitkannya dengan beberapa dimensi politik lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan politik penegakan hukum (*law enforcement policy*), politik kriminal (*criminal policy*), dan politik sosial (*social policy*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik makna bahwa pada hakikatnya politik hukum pidana yaitu:

1. Komponen dari kebijakan rasional yang bertujuan untuk memperbarui substansi hukum agar penegakan hukum menjadi lebih efektif;

dapat merevisi atau memperbarui hukum pidana untuk mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan. Keterkaitan ini menciptakan siklus berkelanjutan antara perumusan kebijakan dan penerapannya, yang meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan dan memastikan bahwa kebijakan hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat.



**Gambar 1.2: Ilustrasi Penyelidikan**

Sumber : freepik.com

### **3. Keterkaitan Politik Hukum Pidana dengan Politik Sosial (*Social Policy*)**

Pada dasarnya hukum pidana merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu politik hukum pidana juga menjadi bagian dari politik sosial. Kebijakan atau politik sosial dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat (Yuhelson, 2018). Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana tentu perlu melihat kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Hukum pidana harus mengidentifikasi permasalahan baru apa saja yang muncul di tengah masyarakat untuk kemudian dikaji dan dibuatkan peraturan dengan tujuan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Politik hukum pidana dan politik sosial saling terkait karena kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Politik sosial mencakup

## Daftar Pustaka

- Bremi, K. (2021). Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Pidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 42–59.
- Imron, A. (2014). Filsafat Politik Hukum Pidana. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), 119–230.
- Ismaidar, & Fahriza, W. (2023). KETERKAITAN ANTARA POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK KRIMINAL, POLITIK HUKUM, POLITIK PENEGAKAN HUKUM, DAN POLITIK SOSIAL. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(12), 204–208.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Nasution, N. I. S. A. (2021). Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 45–56.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 1–21.
- Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, & Aurelia Berliane. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11–24.
- Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me.**

Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., C.Me. merupakan dosen/akademisi di Universitas Negeri Semarang. Pria kelahiran Sragen, 24 Desember 1989 dengan 1 istri dan 2 anak ini telah berhasil mendulang beberapa prestasi. Diantaranya: Juara Duta Wisata Sukowati Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, Dosen Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan Indeks Kinerja Akademik Terbaik dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan 2018. Pendidikan Strata satu (S1)/S.H., Strata dua (S2)/M.H., dan Strata tiga (S3)/Doktor pada bidang Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selain sebagai dosen/akademisi, Wahyu Beny Mukti Setiyawan juga menjadi Konsultan Hukum pada BENY N FRIENDS Advocates & Legal Consultants, Mediator pada Impartial Mediator Network (IMN), Penyuluh Anti Korupsi Muda di LLDIKTI VI Jawa Tengah, *Founder* Rumah KYMAL, KOPI ANKOR dan Mazamy serta *Owner* Kantin Sehat “gobew”. Beberapa buku pernah ditulis diantaranya: *Mengelola Pedagang Kaki Lima* (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Masinis* (2021), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (2022), *Lokalitas Modal dalam Keadilan Restoratif dan Anti Korupsi* (2023) serta jurnal internasional yaitu *Relation of Pancasila Morality on Law Enforcement Officials in Guarding Criminal Law Reform in Indonesia* (Q2).

Email Penulis: [muktibeny@mail.unnes.ac.id](mailto:muktibeny@mail.unnes.ac.id)



# **BAB 2**


# **TEORI DAN KONSEP**

# **POLITIK HUKUM**

# **PIDANA**

---

**Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.**  
Universitas Lambung Mangkurat



menggunakan hukum pidana adalah salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara itu.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Carter, E., & Ward, T. (2022). *Criminal Justice Policy Makers. Aggression and Violent Behavior*.
- Heriani, F. N. (2024, Juli 1). *Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-tantangan-penerapan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia-lt66827ac559486/>
- HukumOnline. (2024, Maret 8). *Pengertian Politik Hukum Pidana Menurut Para Ahli*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b/>
- Johnson, B. (2019). *Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy*. Minnesota: MN House Research.
- Kartayasa, M. (2012). *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*. Seminar Nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme" (pp. 1-2). IKAHI.
- Sriwidodo, J. (2023). *Politik Hukum Pidana: Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Usman, H. (2011). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2, no. 1, 62-78.

## PROFIL PENULIS




### **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.**

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2011, S2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, kemudian memperdalam ilmu pertahanan dengan menyelesaikan S2 pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan pada tahun 2019. Penulis turut aktif mengikuti berbagai kursus yang berkaitan dengan keilmuan hukum dan keadilan, antara lain *Justice* oleh Harvard University pada tahun 2022, serta *Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice* oleh Leiden University pada tahun 2024, dll.

Penulis sebelumnya aktif sebagai praktisi hukum selama satu dasawarsa lebih dan kemudian lanjut mengabdikan diri sebagai akademisi. Saat ini Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang berfokus pada hukum, antara lain hukum pidana, hukum telematika, kriminologi, viktimologi, keamanan nasional, serta kajian gender. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku antara lain *Merdeka Bekisah: Lawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*; *Hukum Perlindungan Data Pribadi, Tindak Pidana Korupsi*, dll.

Email Penulis: [suci.utami@ulm.ac.id](mailto:suci.utami@ulm.ac.id)



**BAB 3**  
**SEJARAH**  
**PERKEMBANGAN**  
**POLITIK HUKUM**  
**PIDANA DI INDONESIA**

---

**Ludia Alfafa Faza, S.Pd.**  
Universitas Negeri Semarang





**Gambar 3.1: Sidang Dewan Pertanahan di Madioen**


Sumber: Leiden University Libraries Digital Collections

Pada tahun 1810, kekuasaan Inggris berakhir dan Nusantara atau Hindia Belanda kembali dikuasai oleh Belanda. Pada periode ini, peraturan untuk koloni sepenuhnya berada ditangan raja sebagai penguasa mutlak, berbeda dengan masa VOC dimana kekuasaan berada pada kongsi dagang. Keberadaan politik hukum Hindia Belanda dapat dilihat melalui pemberlakuan peraturan Belanda seperti *Regeling Reglement* (RR) tahun 1855-1926. *Regeling Reglement* (RR) adalah sebuah peraturan dasar yang dibuat oleh raja dan parlemen untuk menjalankan pemerintahan negara jajahan. RR juga dikenal sebagai UUD Pemerintahan Jajahan Belanda, ditetapkan dalam *Staatsblad* No. 2 Tahun 1855. Beberapa kodifikasi hukum pidana yang berhasil diundangkan selama masa berlaku *Regeling Reglement*, sebagai berikut.

1. *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa, yang diterbitkan dalam *Staatsblad* No. 55 Tahun 1866.
2. *Algemene Politie Strafreglement*, yang merupakan bagian tambahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa.
3. *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi, yang ditetapkan dalam *Staatsblad* No. 85 Tahun 1872.
4. *Politie Strafreglement* untuk orang *non*-Eropa.

masih berada dalam masa transisi yang berlangsung selama tiga tahun. Masa transisi dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi seluruh elemen penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP direncanakan akan mulai diberlakukan secara penuh pada tahun 2026. Dengan berlakunya undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum pidana yang lebih modern, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia. Pembaruan ini juga diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum di Indonesia, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta menanggulangi berbagai bentuk kejahatan dengan lebih efektif.



**Gambar 3.2: Penyerahan berkas RUU KUHP oleh Menteri Hukum dan HAM kepada DPR Pada 6 Desember 2022**

Sumber : [bphn.go.id](http://bphn.go.id)

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Baiquni, M. I., & Soelaiman, R. R. R. (2020). Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan Hukum Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca Reformasi. *I-WIN Library*,
- Hamzah, J. A. (2011). *Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*. 82.
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1), 1.
- Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 79–104.
- Khalimy, A. (2020). Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 121–136.
- Pradityo, R. (2017). MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA : SUATU TINJAUAN SINGKAT ( TOWARDS CRIMINAL LAW REFORM OF INDONESIA : AN OVERVIEW ). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 137–144.
- Safar, M., & Ismaidar. (2023). Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9078–9088.
- Salim, M. (2022). Adatrecht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al Daulah*, 4(1), 16–31.
- Suliandi, M., & Aditama, G. A. (2023). Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Hukum Staatsrecht*, 6(2), 99–119.
- Wahyuni, F. (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

## PROFIL PENULIS



### **Ludia Alfafa Faza, S.Pd.**

Ketertarikan Penulis terhadap politik dan hukum dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang pada tahun 2024. Salah satu mata kuliah yang dipelajari di Prodi PPKn adalah hukum pidana. Pada matakuliah inilah, Penulis memperdalam pengetahuan tentang hukum pidana melalui menulis paper maupun artikel. Selama masa studinya, Penulis aktif dalam berbagai diskusi yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia.

Penulis juga aktif di berbagai organisasi, penelitian, dan pengabdian. Penulis memiliki pengalaman ikut serta dalam penelitian dosen berkaitan dengan aturan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang. Pada tahun 2023, Penulis menjadi ketua dalam tim program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat lolos pendanaan dengan judul "*Learn vanquish sadness: rumah curhat bagi generasi Z di Kelurahan Gemah Semarang sebagai upaya mengurangi masalah kesehatan mental*" serta menjadi anggota dalam tim program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat lolos pendanaan dengan judul "*Akselerasi pemenuhan hak bekerja penyandang disabilitas melalui pelatihan pembuatan batik "The Flower of Nusantara"*" Teknik *ecoprint* di Roemah Difabel Semarang". Pada program tersebut, Penulis turut serta dalam pembuatan buku yang sekarang telah memperoleh HKI.

Email Penulis: [ludiafaza@gmail.com](mailto:ludiafaza@gmail.com)



# **BAB 4**

# **SISTEM DAN FUNGSI**

# **HUKUM PIDANA**

---

**Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.**  
Universitas HKBP Nommensen Medan



1. Fungsi umum hukum pidana adalah pengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana melindungi kepentingan umum terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan, dengan penjatuhan sanksi yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum. Selain itu fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum, tidak hanya kepentingan individu yang dilindungi akan tetapi kepentingan masyarakat, negara, dan sebagainya.

Oleh sebab itu di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara sebagai wujud perlindungan kepentingan negara dan umum. Perlindungan terhadap kepentingan individu, ada beberapa hal yang dilindungi antara lain:

1. Perlindungan terhadap nyawa, oleh sebab itu di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan terhadap nyawa
2. Perlindungan terhadap harta kekayaan, oleh sebab itu di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan harta kekayaan
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan dan nama baik. Di dalam KUHP terdapat juga pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu fungsi khusus hukum pidana adalah memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil.

Sementara itu H.L.A Hart menyatakan hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart fungsi hukum pidana tidak saja memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak

mengurangi melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins menyebutkan fungsi utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya (van Bemmelen, 1984).

Melihat dari tugas, fungsi hukum pidana yang diuraikan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (*prevention*) baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi *first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (tidak terjadi pengulangan kejahatan/*recidive*), sehingga tercipta ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pertama, 21-23.
- Arief, Barda Nawawi. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (II)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 20.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia (I)*. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, 2-3.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas, 1.
- Nursadi, Harsanto. (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1.4.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (1984). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 33.
- Moelyatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan kedelapan, edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, 1.
- Nainggolan, Ojak. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UHN Press, 9-11.
- Marbun, S.F., dkk. (2001). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 21.
- Soemantri, Sri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 32.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Pidana*. Bandung: Binacipta, 37.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1-2.
- Mertokusumo, Sudikno. (1994). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 23-24.
- Winardi. (1989). *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2.

Murti, Made Gede Wisnu. (2012). Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. *E-Journal Komunitas Justisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(3), 961.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Herlina Manullang, S.H., M.Hum.**

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 1987 hingga saat ini. Saat ini, penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S2) di Universitas HKBP Nommensen Medan. Lahir di Medan, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, kemudian meraih gelar Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998, dan menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016.

Selain mengajar di Program Studi Ilmu Hukum (S2) di Universitas HKBP Nommensen Medan, penulis juga menjadi pengajar di Universitas Prima Indonesia. Di samping peran sebagai dosen, penulis aktif sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Pada Program S1, penulis mengampu beberapa mata kuliah, antara lain: Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Pemasyarakatan, Hukum Pidana Korporasi, serta Pembaharuan KUHP. Sementara itu, pada Program S2, penulis mengajar mata kuliah seperti Sejarah Hukum, Penemuan Hukum, Sistem Hukum, Kapita Selekta Hukum Pidana Khusus, dan Hukum Lingkungan.

Penulis juga merupakan penulis dari beberapa buku, termasuk Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dan Reformulasi Alasan Penghapus Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Selain itu, sejumlah artikel penulis telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 2, 4, 5, dan Copernicus.

Email Penulis: [herlinamanullang63@gmail.com](mailto:herlinamanullang63@gmail.com)



**BAB 5**  
**POLITIK HUKUM**  
**PIDANA DALAM**  
**KONSTITUSI**  
**INDONESIA**

---

**Hutrin Kamil, S.H., M.H.**  
Institut Agama Islam Negeri Kediri



### 3. Reformasi Hukum

Upaya untuk mengubah sistem hukum untuk mencerminkan nilai-nilai politik tertentu atau untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam sistem hukum;

### 4. Independensi Peradilan

Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Politik hukum seringkali melibatkan isu-isu terkait dengan independensi hakim dan pengadilan dari pengaruh politik;

### 5. Politik Partai dan Hukum

Pengaruh partai politik dalam merancang dan mengubah hukum. Kadang-kadang, keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik partai atau kelompok tertentu. Politik hukum sangat penting karena hukum tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan politik dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Mahfud M.D. mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara nasional. Politik hukum ini mencakup dua aspek utama: pertama, pembangunan hukum yang fokus pada pembuatan dan pembaruan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, yang pada gilirannya menunjukkan arah dan karakter hukum yang akan dikembangkan dan ditegakkan di Indonesia (Mahfud MD, 2009, p. 17).

Pembaruan reformasi hukum akan mencapai hasil maksimal apabila mendapat dukungan dari sistem politik negara atau pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh ciri utama model rule of law yang melindungi otonomi institusional, yaitu adanya pemisahan antara kehendak politik dan putusan hukum. Indonesia, sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, seharusnya hukum menempati posisi yang lebih tinggi daripada

esensial dalam proses pembaruan hukum pidana, karena pembaruan tersebut merupakan bagian integral dari langkah kebijakan yang mencakup politik hukum, penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial (Arief, 2008, p. 29).

Aspek-aspek penting dalam politik hukum pidana menurut konstitusi Indonesia:

### **1. Sumber Hukum Pidana**

UUD NRI 1945 menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum di Indonesia, termasuk hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan wujud konkret dari politik hukum pidana yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi.

### **2. Prinsip Legalitas (Pasal 1 KUHP)**

Prinsip legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai konstitusional. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Prinsip ini sejalan dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)) dan tidak boleh dipidana tanpa proses hukum yang sah.

### **3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

UUD NRI 1945, terutama setelah amandemen, mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 menggariskan hak-hak asasi yang harus dihormati, termasuk dalam proses peradilan pidana. Hak ini mencakup *presumption of innocence*, hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas bantuan hukum.

### **4. Prinsip Keadilan**

Politik hukum pidana Indonesia juga berlandaskan pada prinsip keadilan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan harus tercermin dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari pembuatan undang-undang pidana, pelaksanaan penegakan hukum, hingga pemberian sanksi. Pasal 28D ayat (1)

## 8. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif

Penegakan hukum pidana di Indonesia harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ini merupakan bagian dari politik hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945. Penegakan hukum yang diskriminatif atau melanggar hak-hak dasar manusia dapat diadukan dan diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi.

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, politik hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk membentuk sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi serta Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia.

Politik hukum pidana dalam Konstitusi Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan ketertiban sosial dengan perlindungan hak asasi manusia, serta menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik yang ada di masyarakat berdasarkan konstitusi Indonesia. Hal ini akhirnya terwujud dalam lahirnya Undang-Undang KUHP baru pada tahun 2023 dan akan mulai berlaku tahun 2026, yang menjadi cita-cita bangsa dan para ahli hukum. Meskipun menuai pro dan kontra, namun diyakini bahwa dengan terwujudnya KUHP tersebut dapat melepaskan Indonesia dari stigma pengguna hukum warisan kolonialisme.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2015). *KONSTITUSI BERNEGARA : Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Setara Press.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mazaya, M. (2023). *Hukum Publik: Pengertian, Ciri, Jenis, dan Contoh Kasus di Indonesia*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6818340/hukum-publik-pengertian-ciri-jenis-dan-contoh-kasus-di-indonesia>.
- Muntaha. (2018). *KAPITA SELEKTA PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ARAMAT*. PRENADA MEDIA GROUP.
- Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Setara Press.

## PROFIL PENULIS



### **Hutrin Kamil, M.H.**

Penulis lahir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 Agustus 1989. Berhasil menyanggah gelar “Sarjana Hukum (S.H.)” setelah lulus dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo Kendari, pada tahun 2011. Pada tahun 2013, mendapat gelar “Magister Hukum (M.H.)” setelah lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang. Pernah menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra). Kemudian, Sejak 2019, menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Selain itu, juga sebagai Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah IAIN Kediri. Karya ilmiah telah dihasilkan yang bisa diakses melalui link Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=Ye5i7jEAAA&hl=id>

Email Penulis: [hutrinkamil@iainkediri.ac.id](mailto:hutrinkamil@iainkediri.ac.id).



# **BAB 6**

# **REFORMASI HUKUM**

# **PIDANA**

---

**Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.**  
Universitas Al Azhar Indonesia



aturannya tentu jauh berbeda dengan KUHP lama. Untuk itulah perlu dipahami secara mendalam perbedaan pengaturan dalam KUHP baru tersebut agar implementasinya dapat diterapkan secara maksimal.

### Reformasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), terdapat reformasi hukum pidana yang tercermin dari perbedaan sistematika sebagai berikut:

**Tabel 6.1: Perbedaan Sistematika KUHP (WvS) dan KUHP 2023**

<b>KUHP (WvS)</b> (569 pasal terdiri dari 49 Bab)	<b>Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP</b> (624 pasal terdiri dari 43 Bab)
<b>Aturan Umum</b> (103 Pasal Terdiri dari 9 Bab)	<b>Aturan Umum</b> (187 Pasal Terdiri dari 6 Bab)
<b>Kejahatan</b> (385 Pasal Terdiri dari 31 Bab)	<b>Tindak Pidana</b> (437 Pasal Terdiri dari 37 Bab)
<b>Pelanggaran</b> (81 Pasal Terdiri dari 9 Bab)	

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Reformasi hukum pidana dapat terlihat dari perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dengan yang lama, secara garis besar sebagai berikut:

#### 1. Filosofi

- a. KUHP Lama: Berbasis pada asas retributif (pembalasan).

Pasal 1 ayat 1 KUHP lama menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dipidana kecuali telah terdapat peraturan yang mendahuluinya. Dalam pasal ini tidak terdapat pengecualian khusus yang diatur selanjutnya mengenai asas legalitas hanya menjelaskan apabila terjadi perubahan dalam suatu peraturan ketika perbuatan telah dilakukan maka akan dipilih yang paling menguntungkan terdakwa artinya asas ini berlaku secara absolut tidak dapat diganggu. Asas yang terkandung dalam pasal

yang dimaksud ada pemenuhan terhadap kewajiban adat setempat yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 huruf f.

Konsekuensi:

Dalam UU 1/2023, hakim dapat menetapkan kepada pelaku tindak pidana untuk melaksanakan kewajiban adat setempat dengan menjunjung tinggi nilai dan norma masyarakat setempat.

### 13. Diversi

- a. KUHP Lama: Tidak secara tegas memberikan ruang bagi penerapan diversi.
- b. UU 1/2023: Memberikan ruang terhadap upaya penyelesaian perkara diluar proses peradilan.

Pasal 112 UU 1/2023 bahwa dalam hal seorang anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tidak berupa pengulangan tindak pidana maka diwajibkan untuk melakukan diversi.

Konsekuensi:

Dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*, diversi ini dapat diberlakukan dengan tujuan menyelesaikan perkara pidana dengan lebih efektif dan efisien.

### Penutup

Dengan adanya reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), diharapkan telah tercapai 4 (empat) misi perubahan mendasar yakni dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi; sehingga diharapkan membawa perubahan yang positif bagi penegakan hukum pidana kedepannya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Harkrisnowo, Harkristuti. (2023, Agustus 24-26). *Refleksi Perjalanan Panjang Hukum Pidana Indonesia*. Disampaikan dalam pelatihan Training of Trainers (ToT) KUHP Baru di Universitas Indonesia.
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Menelusuri 8 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Sebuah Kajian Komprehensif. (2024). Tersedia di <https://literasihukum.com/perbedaan-kuhp-lama-dan-kuhp-baru/>. Diakses pada 20 Juli 2024.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.**

Penulis sejak kecil telah tertarik dalam dunia hukum. Hal ini menjadi keputusan Penulis untuk memilih Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2007. Setelah lulus S1 kemudian mengambil Pendidikan Profesi Advokat dan berkecimpung di dunia hukum dengan menjadi Advokat sejak tahun 2011. Kemudian tahun 2012 mengambil Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2019. Setelah mendapatkan gelar Doktor, Penulis ingin berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengabdikan sebagai Dosen Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2019 sampai sekarang. Saat ini, sehari-hari Penulis disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai praktisi, akademisi dan menjadi Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Perdata, Ahli Hukum Perusahaan dan Ahli Hukum Kepailitan pada berbagai perkara.


Email Penulis: [anizrifai@gmail.com](mailto:anizrifai@gmail.com)



# **BAB 7 POLITIK KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI**

---

**Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.**  
UIN Sunan Ampel Surabaya



## Penetapan Perbuatan sebagai Tindak pidana

Herbert Packer menyatakan bahwa, pada dasarnya permasalahan pidana meliputi 3 (tiga) pembahasan pokok yaitu terkait perbuatan apa yang dipidana; terkait dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana; dan terkait reaksi terhadap peristiwa pidana yang terjadi (Parker, 1968). Isu pertama berkaitan dengan pertanyaan terkait landasan yang digunakan dalam menentukan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana. Hal ini berkaitan erat dengan permasalahan ketiga terkait ancaman pidana yang tertulis sebagai reaksi dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan permasalahan kedua pula tergantung dari kriteria pelaku yang telah disepakati sebagai ketentuan norma hukum yang ada.

Dalam hal yang berkaitan dengan penetapan perbuatan sebagai sebuah tindak pidana, Eddy Hiariej mengutip pendapatnya Moeljatno, menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar (Hiariej, 2024). Lebih lanjut, Andi Hamzah mengutip pendapatnya Van Hamel, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Hamzah, 2019).

Kedua definisi di atas mengedepankan dua pendekatan yang berbeda. Ada yang meletakkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam dua proposisi yang berbeda disebut sebagai *dualist*, dan ada pula yang menyatakan bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban berada dalam satu kesatuan disebut *monist*.

Terlepas dari dua definisi di atas, definisi yang diberikan oleh Simon, dikutip oleh Lamintang, menggambarkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, baik sengaja ataupun tidak, yang dilakukan oleh individu yang dapat bertanggungjawab dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2013). Dari definisi ini, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diancam dengan pidana oleh hukum, dan perbuatan yang

## Kesimpulan

Kriminalisasi dapat dikatakan sebagai proses untuk menetapkan perbuatan apa yang dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai perbuatan tindak pidana, yang pastinya bersesuaian dengan kebutuhan faktual masyarakat. Sehingga dalam proses tahapan formalisasi tersebut, DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, harus menghadirkan bukti argumentatif perlunya suatu perbuatan menjadi sebuah tindak pidana. *Burden of proof* ada di tangan yang mengusulkan. Jadi, ada perdebatan dan pertentangan yang terjadi dalam tahap formalisasi, dan bukan hanya 'nyanyian lagu setuju' oleh anggota legislatif.

Lebih jauh lagi, tahapan formalisasi merupakan tahapan penunjuk arah kebijakan hukum pidana. Maka perlu adanya sinkronisasi kebijakan hukum pidana pada tiap lembaga peradilan pidana yang meliputi lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. Tanpa adanya kesesuaian antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya dapat menegasikan terwujudnya tujuan hukum pidana secara umum.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- AR, Suhariyono. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 17(1), 20–30.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (4th ed.). Genta Publishing.
- Haley, J. (2019). Rethinking Criminalization: Aims, Attributes, and Alternative Approaches. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, 26(1–2), 1–41.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Edisi revi). Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hirsch, A. Von, & Jareborg, N. (1991). Gauging Criminal Harm: A Living-Standard Analysis. *Oxford Journal of Legal Studies*, 11(1), 1–38.
- Jareborg, N. (2005). Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2, 521–534.
- Lamintang, P. A. . (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (5th ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Luthan, S. (1999). Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 11(6), 1–13.
- Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum*, 16(1), 1–17.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (4th ed.). P.T. Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana* (1st ed.). P.T. Alumni.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction* (1st ed.). Stanford University Press.
- Persek, N. (2007). *Criminalising Harmful Conduct The Harm Principle*,

- Its Limits and Continental Counterparts*. Springer.
- Petersen, T. S. (2020). *Why Criminalize? New Perspective on Normative Principles of Criminalization*. Springer.
- Rammelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, R. (1981). *Beberapa Asas Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Aksara Baru.
- Saleh, R. (1988). *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana Suatu: Pengantar* (1st ed.). Rajawali Press.
- Sriwidodo, J. (2023). *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Kepel Press.
- Zulkarnain Iskandar, M. (2009). *Kebijakan Legislatif Mengenai Kriminalisasi Dalam Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup*. Universitas Indonesia.

## PROFIL PENULIS



### **Marli Candra, LLB (Hons), MCL.**

Penulis lahir di Jakarta, pada 24 Juni 1985. Menempuh pendidikan dasar di sebuah desa perbatasan Indonesia-Malaysia, SDN 02 Balai Karangan, selesai pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren Darussalam Gontor. Pada tahun 2024 menempuh studi S1 di Fakultas Ushuluddin pada Program Studi Aqidah dan Pemikiran Islam hingga semester 5. Pada tahun 2006, melanjutkan pendidikan S1 di International Islamic University Islamabad (Pakistan), Fakultas Syariah dan Hukum hingga selesai pada tahun 2010. Pendidikan S2 ditempuh oleh penulis di program perbandingan hukum pada Ahmad Ibrahim Kulliyah of Law (AIKOL) di International Islamic University Malaysia, selesai pada tahun 2015.

Penulis pernah menjadi dosen di IAIN Pontianak dan Universitas Tanjung Pura dari 2016-2018. Pada tahun 2019-hingga saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan mengampu mata kuliah Viktimologi dan Penologi, Pidana di Negara Muslim, Perbandingan Sistem Hukum, dan Kriminologi. Disamping mengajar, Penulis juga aktif dalam menulis di berbagai jurnal ilmiah. Adapun beberapa karya Penulis di antaranya: Sanksi Kebiri dalam Perspektif Penologi, *The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology*, Tinjauan Viktimologi terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (*Victimless Crime*), dll. Disamping mengajar, Penulis juga aktif dalam Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKOLOGIS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Email: [mcand23@uinsa.ac.id](mailto:mcand23@uinsa.ac.id)/[mcand23@gmail.com](mailto:mcand23@gmail.com)



**BAB 8**  
**PERAN POLITIK DALAM**  
**PENEGAKAN HUKUM**  
**PIDANA**

---

**Solehuddin, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



## Pengertian Politik

Politik dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, di mana filsuf seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai "*en damonia*" atau "*the good life*". Secara luas, politik dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada, seperti yang disampaikan oleh Peter Merkl, "Politik dalam bentuk yang terbaik adalah usaha mulia untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan" (*Politics, at its best, is a noble quest for a good order and justice*). Pandangan ini, meskipun sering kali bersifat abstrak, tetap menjadi latar belakang serta tujuan utama dari aktivitas politik. Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa persepsi mengenai apa yang dianggap baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi yang dianut serta oleh konteks zaman yang bersangkutan (Budiarjo, 2008).

Menurut Miriam Budiarjo (2008), politik pada dasarnya adalah usaha untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga, dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan bersama yang harmonis. Upaya untuk mencapai "*the good life*" ini melibatkan berbagai aktivitas, termasuk proses penentuan tujuan dari sistem politik yang ada, pemilihan di antara beberapa alternatif, serta penetapan prioritas dari tujuan-tujuan tersebut. Namun, kegiatan-kegiatan ini berpotensi menimbulkan konflik karena nilai-nilai yang dikejar, baik material maupun non-material, sering kali terbatas ketersediaannya. Di sisi lain, dalam negara demokrasi, kegiatan politik juga membutuhkan kerjasama, karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam konteks ini, politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha untuk menyelesaikan konflik atau mencapai konsensus (Budiarjo, 2008).

Ramlan Surbakti mengidentifikasi lima pandangan tentang makna politik (Surbakti, 1992). Pertama, pandangan klasik yang berasal dari Aristoteles, yang melihat politik sebagai asosiasi warga negara yang berfungsi untuk membahas dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Pada pandangan ini, urusan yang menyangkut kebaikan bersama

pembentukannya dilakukan oleh aktor-aktor politik yang memiliki kekuatan yang seimbang atau dominan. Hubungan antara politik dan hukum juga terlihat dalam proses pembentukan lembaga-lembaga hukum, penetapan pemimpin lembaga penegak hukum, dan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Kedua, interaksi antara politik dan hukum dapat menghasilkan dua kemungkinan: politik dapat memperkuat atau melemahkan hukum. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, sering kali muncul kesenjangan antara elit politik (penguasa) dan masyarakat, yang kemudian memengaruhi implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap individu tertentu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kriminalisasi terhadap oposisi dan ulama yang pernah terjadi di Indonesia (Situmeang, 2022). Konfigurasi politik suatu rezim sangat memengaruhi produk hukum dan proses penegakan hukum. Masalah kriminalisasi ini terkait dengan penerapan Asas Legalitas, yang berarti bahwa setiap orang dapat dipidana jika melanggar peraturan yang berlaku, tanpa pengecualian apa pun. Oleh karena itu, untuk mencegah kriminalisasi terhadap oposisi dan ulama di masa mendatang, diperlukan pembaruan dalam peraturan perundang-undangan (Gultom, 2021).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Mahfud MD. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Masalah penegakan hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Shafrudin. (1998). *Politik hukum pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

## PROFIL PENULIS



### **Solehuddin, S.H., M.H.**

Lahir di Sampang 22 April 1990. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis turut menjabat sebagai Koordinator Kompartemen Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Acara Pidana, sehingga Penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, tindak pidana dalam KUHP dan pemasyarakatan yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh Penulis, menjadikan Penulis mengemban amanah sebagai anggota Bidang Divisi Penanganan Korban Kekerasan Seksual dan Perundungan di BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2022-sekarang dan Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2012-sekarang.

Email Penulis: [solehuddin09@ub.ac.id](mailto:solehuddin09@ub.ac.id)



# **BAB 9**

# **KORUPSI DAN POLITIK**

# **HUKUM PIDANA**

---

**Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.**  
Universitas Atma Jaya Makassar



**Tabel 9.1: Pasal Korupsi dalam KUHP 2023 (KUHP Nasional)**

<b>Pasal</b>	<b>Hal yang Diatur</b>
<b>Pasal 603</b>	Mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
<b>Pasal 604</b>	Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
<b>Pasal 605</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</li> <li>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</li> </ol>
<b>Pasal 606</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.</li> <li>b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji</li> </ol>

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Sebelum diresmikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP ini memicu berbagai diskursus di tengah masyarakat. Setidaknya terdapat 4 (empat) isu utama yang menjadi bahan perdebatan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tindak Pidana Korupsi Kehilangan Karakteristik Khususnya**

Sifat kekhususan tindak pidana korupsi menjadi hilang setelah pasal-pasal terkait kejahatan korupsi dimasukkan ke dalam KUHP. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan yang bersifat khusus, melainkan sebagai tindak pidana umum. Hal ini menyebabkan korupsi tidak lagi diperlakukan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Seharusnya, pembuat undang-undang hanya mengatur tindak pidana umum dalam KUHP, bukan tindak pidana khusus seperti korupsi. Sebagai kejahatan yang memiliki dimensi baru, tindak pidana korupsi seharusnya diatur dalam peraturan khusus yang lebih fleksibel, aktual, dan sesuai dengan perkembangan global.

### **2. Pendobelan dan Kesamaan dengan Undang-Undang Lain**

Dalam KUHP terdapat kesamaan dan pendobelan dengan undang-undang lain. Sebagai contoh, Pasal 2 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki kesamaan dengan Pasal 603 dalam KUHP nasional. Lebih memprihatinkan lagi, pasal mengenai korupsi dalam KUHP nasional justru menurunkan hukuman minimal dari 4 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menjadi 2 tahun, dan denda minimal dari Rp200 juta menjadi Rp10 juta.

### **3. Pengaturan Pasal Tertentu dalam KUHP Nasional Dapat Menghambat Penyelidikan Kasus Korupsi**

Berdasarkan penjelasan Pasal 603 dalam KUHP, kerugian keuangan negara hanya dapat ditentukan atau dinilai berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berpotensi memperlambat proses penetapan tersangka oleh kepolisian karena proses audit oleh BPK memerlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga dapat menghambat penyelidikan kasus korupsi.

Namun, terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan dalam beberapa regulasi mengenai korupsi di Indonesia, terdapat beberapa poin positif dalam politik hukum pidana terkait korupsi di Indonesia, yaitu:

## Kesimpulan

Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala dinamika dan tantangannya. Upaya-upaya ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia dalam mencapai visi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan, tidak hanya berdampak pada perekonomian bangsa dan negara, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) warga negara, mengancam Pancasila sebagai ideologi bangsa, merusak demokrasi, dan menghancurkan tatanan moral masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang maksimal serta dukungan politik yang kuat dengan semangat pemberantasan korupsi. Usaha dan kebijakan untuk menyusun peraturan hukum pidana yang baik merupakan salah satu dari berbagai pilihan dalam penanggulangan kejahatan, termasuk korupsi. Kebijakan ini, yang bertujuan untuk menghadirkan regulasi yang baik, merupakan inti dari politik hukum pidana. Politik hukum selalu berhubungan erat dengan politik kriminal, yang berarti bahwa politik hukum pidana adalah upaya kebijakan untuk menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana. Oleh karena itu, dalam konteks kejahatan korupsi, politik hukum pidana merupakan upaya untuk menghadirkan regulasi yang baik dan efektif dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (1995). *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Arifin. (2011). *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Baharuddin Lopa & Mohammad Yamin. (1987). *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya dalam Praktek*. Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Bibit Samad Rianto. (2009). *Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia.
- Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hassan Shadily. (1983). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Edward Omar Sharif Hiariej. (2012). *Pembuktian Terbalik dalam Pengambilan Aset Kejahatan Korupsi*. Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
- Is Susanto. (1995). *Kejahatan Korporasi*. Semarang: BP UNDIP.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: Penerbit CV. Kekata Group.
- Kristian & Yopi Gunawan. (2015). *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Robet Emanuel Baringbing. (2001). *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.

- Abdul Rahman Saleh. (2019). "Korupsi tergolong extraordinary". Diakses dari <http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinjuh&id=129619>.
- Soedarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Soedarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, Liklikuwata, & Mulyana W. Kusuma. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. (1999). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wicipto Setiadi. (2018). "Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 252-253.
- Wojo Wasito. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka.


## PROFIL PENULIS



### **Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.**

Penulis lahir di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 5 April 1982. Beliau menempuh pendidikan di Seminari Menengah Pius XII Kisol, Manggarai, Flores, NTT, dari tahun 1995 hingga 2001. Pendidikan S1 diselesaikannya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar pada tahun 2006, kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang diselesaikannya pada tahun 2012. Penulis aktif dalam melakukan penelitian, termasuk beberapa penelitian yang didanai oleh DIKTI. Pada tahun 2012 dan 2013, beliau melakukan penelitian dalam skema dosen pemula; pada tahun 2015 dan 2016 dalam skema hibah bersaing; dan pada tahun 2021 dalam skema MBKM. Selain itu, beliau juga menerima hibah dari Yayasan BaKTI yang bekerja sama dengan AusAid pada tahun 2012. Di samping itu, Penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Universitas Atma Jaya Makassar. Hasil penelitiannya telah banyak dipublikasikan dalam jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi Sinta, satu buku karya mandiri, serta beberapa buku dalam bentuk *book chapter*.

Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dari tahun 2014 hingga 2023, dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Selain beraktivitas di kampus, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi di luar kampus, termasuk sebagai anggota Ikatan Sarjana Katolik Indonesia DPD Sulsel, pengurus Vox Point Indonesia DPD Sulsel, anggota Pembina PMKRI Cabang Makassar, anggota Dewan Pastoral Paroki Albertus Agung Tanjung Bunga Makassar, serta pengurus Kerukunan Keluarga Besar NTT-Sulawesi Selatan.



**BAB 10**  
**POLITIK HUKUM HAK**  
**ASASI MANUSIA DALAM**  
**SISTEM PERADILAN**  
**PIDANA**

---

**Endrianto Bayu Setiawan, S.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



## Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bahasan penting dalam berbagai diskursus keilmuan karenanya sifatnya yang multiperspektif sehingga bisa dikaji dari banyak sudut pandang, dan karenanya pula HAM bisa dilekatkan pada berbagai isu spesifik yang berkenaan dengan hak dasar manusia, termasuk hukum pidana. Hingga kini ada begitu banyak kategorisasi HAM, misalnya hak untuk hidup, hak atas pangan, hak mendapatkan akses kesehatan, hak atas kehidupan yang layak, hak bebas dari diskriminasi, hingga hak mendapat perlindungan dan penegakan hukum secara adil. Hak-hak tersebut dikategorikan sebagai HAM karena di dalamnya menyangkut hak kemanusiaan yang bersifat mendasar (*fundamental rights*) dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali—yang sesuai dengan prinsip universalisme HAM.

Hingga saat ini masih belum ada definisi tunggal dan komprehensif yang menerangkan apa itu HAM. Hampir di banyak literatur terdapat beragam tafsiran yang menjelaskan konsep dan definisi HAM secara berbeda-beda. Misalnya menurut Mahfud MD (2001: 127), bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Kemudian pandangan Muladi (2002: 56) juga menjelaskan bahwa apapun rumusnya, HAM adalah yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Sehingga menurut Muladi, karena keberadaan HAM yang sangat penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Meski uraian definisi secara gramatikal berbeda, namun uraian definisi HAM yang diberikan oleh Mahfud MD dan Muladi di atas menitikberatkan pada perspektif yang sama bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang bersifat kodrati, yakni hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena kedudukannya sebagai manusia (*the rights as human*), dan hak tersebut bersifat melekat pada diri setiap

Sebut saja laporan KontraS yang menemukan ada 921 kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Jumlah itu pastinya mengalami peningkatan signifikan hingga 2024 karena kultur di tubuh kepolisian masih sama, bahkan menjadi semakin bias.

Padahal kalau menarik ke belakang, sejak tahun 2002 kepolisian telah berubah menjadi institusi sipil dan berpisah dari ABRI. Namun, hingga kini kultur represif kepolisian belum sepenuhnya hilang. Sehingga dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian telah ketinggalan gerbong reformasi. Dalam penegakan hukum pidana, nampaknya polisi menjadi institusi yang paling tidak pro keadilan karena banyaknya masalah kultur represif. Tidak heran kalau laporan Komnas HAM menyebut bahwa polisi adalah institusi yang paling banyak dilaporkan melakukan penyiksaan. Dikutip dari Tempo (6/2024), Komnas HAM menyatakan dalam kurun 1 Januari 2020 sampai 24 Juni 2024 terdapat 282 laporan kasus penyiksaan. Dari total 282 kasus tersebut, 176 diantaranya melaporkan polisi. Begitu pula laporan Amnesty International Indonesia yang mengungkap pada periode Juli 2019 hingga Juni 2024, aparat kepolisian terlibat atas dugaan 100 kasus penyiksaan dengan 151 korban dari total 142 kasus dengan 227 korban.

Saat ini sudah waktunya untuk mengakhiri praktik represif yang dilakukan kepolisian, begitu pula aparat penegak hukum lainnya. Polri harus diminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang dianggap melanggar HAM (Sunarto, 2009: 138). Maraknya kasus represivitas karena gagalnya aparat penegak hukum—terutama kepolisian—dalam memahami amanat UUD NRI 1945 supaya penegakan hukum dilakukan secara humanis sesuai prinsip hukum dan HAM, yaitu *equality before the law*. Perbaikan praktik represif penegakan hukum ini tidak sekadar memperbaiki instrumen substansial dalam undang-undang kepolisian, melainkan harus memperbaiki secara makro terutama aspek kultural di tubuh kepolisian. Apabila kultur represivitas masih melekat pada diri aparat penegak hukum, maka tujuan penegakan hukum yang adil tidak bisa tercapai. Perlu ada intervensi yang kuat supaya pembenahan kultur represif ini dilakukan secara serius. Tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk

memperbaiki kualitas aparat penegak hukum. Sebab apabila praktik represif dibiarkan secara terus menerus maka yang menjadi korban adalah HAM yang akan terus terancam. Apabila negara benar-benar serius menjalankan amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab negara, maka sudah semestinya negara hadir untuk memperbaiki kultur aparat penegak hukum yang humanis dan pro HAM. Perspektif HAM harus benar-benar diterapkan di banyak aspek, mulai dari perbaikan regulasi, tata kelola institusi, serta internalisasi prinsip dan nilai HAM bagi seluruh aparat penegak hukum, utamanya kepolisian. Upaya perbaikan itu adalah panggilan moral yang harus diwujudkan oleh negara dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang berkeadilan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Amnesty.id, "Polisi harus berhenti bersikap sewenang-wenang!", <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/polisi-harus-berhenti-bersikap-sewenang-wenang/07/2024/>, diakses pada 18 Juli 2024.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- D.M., Sunarto. (2009). *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Dalam Mulai (Ed), "Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat". Cet. Ke-3. Bandung: Refika Aditama.
- Efendi, Tolib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irmansyah, Ariestandi. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Krismen, Yudi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Manan, Bagir. (1997). *Pembinaan Hukum Nasional*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 18 Agustus.
- Marzuki, Suparman. (2012). *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- MD, Moh. Mahfud. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Pillai, V.N. (1978). *An Approach to Crime Correction in Developing Countries*. Report for 1978 and Resource Material Series, number 16. UNAFEI.

- Rukmini, Mien. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Sunaryo, Sidik. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Syafi'ie, M. (2012). "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 4. Hlm. 681-711.
- Tempo.co, "Komnas HAM Sebut Polisi Paling Banyak Dilaporkan Melakukan Penyiksaan", <https://metro.tempo.co/read/1884511/komnas-ham-sebut-polisi-paling-banyak-dilaporkan-melakukan-penyiksaan>, diakses pada 18 Juli 2024.

## PROFIL PENULIS



### **Endrianto Bayu Setiawan, S.H.**

Penulis memiliki ketertarikan dalam studi ilmu hukum tata negara, khususnya hukum hak asasi manusia, filsafat hukum, hukum konstitusi dan peradilan konstitusi, hukum lingkungan, serta hukum pengelolaan sumber daya alam. Penulis menempuh studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini Penulis sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan arah peminatan hukum penyelenggaraan negara. Sejak menempuh studi sarjana hingga saat ini Penulis aktif menulis artikel ilmiah, artikel populer yang diterbitkan di kanal media dan majalah hukum, hingga berpartisipasi menulis buku hukum. Beberapa buku yang pernah diterbitkan diantaranya berjudul *“Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan”* yang diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 berhasil menerbitkan dua buku berjudul *“Hukum Hak Asasi Manusia”* serta berjudul *“Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”*. Penulis juga aktif menjadi peneliti pada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta asisten peneliti pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya. Motivasi Penulis yang selalu menjadi pendorong untuk terus belajar adalah nasihat yang pernah disampaikan Imam Syafi’i yakni *“Apabila kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”*

Email Penulis: [endriantobayu@gmail.com](mailto:endriantobayu@gmail.com)



**BAB 11**  
**POLITIK HUKUM**  
**PIDANA TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA**  
**TERORISME**

---

**Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.**  
Sekolah Tinggi Hukum Bandung



kekayaan pelaku. Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inisiatif kontraterorisme, baik internal maupun eksternal (Paamsyah, dkk, 2023), antara lain:

- a. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- b. Penegakan hukum;
- c. Partisipasi warga;
- d. Pelibatan TNI dan Polri;
- e. Program deradikalisasi;
- f. Kerjasama internasional.

Menurut Windani (2017), metode represif meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum;
- b. Pendekatan abolisionistik, yaitu mengatasi kejahatan dengan menghilangkan penyebab-penyebabnya;
- c. Konsep terpadu yang mengkombinasikan berbagai metode penanggulangan di atas.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang berlaku saat ini. Melalui politik hukum, diterapkan aturan-aturan hukum yang relevan, termasuk yang harus diberlakukan, dicabut, atau diperbarui, sehingga memberikan kejelasan dalam langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan penanggulangan tindak pidana terorisme. Upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melibatkan integrasi antara penegakan hukum dan kebijakan politik melalui tindakan preventif dan represif.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Adwi, M. (2023). Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize the Goals of Legal Justice. *Jolsic : Journal of Law and Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12il.85197>
- Adwi, M. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Benedicta Dian Ariska, S. (2017). Media Literasi dalam kontra propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui media internet. *Jurnal Peperangan Asimetrik* 3, 1.
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23 (2).
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*, 8 th ed.
- Gunakaya, W. (2021). *Politik Hukum Pidana "Perspektif pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP"*. Setara Press.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme (ke-1)*. Buku Kompas.
- Indonesia, R. (2019). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasarakatan*.
- Mahfud, M. (2001). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Muladi. (2004, Januari 28). *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*.
- Mulyadi, L. (2007). *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*. Jambatan.
- Nahdhodin, M. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal USM Law Review*, 7(1).
- Najih, M. (2008). *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In-Trans Publishing.
- Paamsyah, dkk, J. (2023). Upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6).

- Rahmatullah. (2022). Kejahatan Terorisme sebagai Extraordinary crime dalam perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1011>
- Setiawan, A. (2020). *Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik*. Pena Persada.
- Shanti, D. K. (2018). Politik Hukum Pemberantasan Terorisme. *Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Tampenawas, dkk, D. (2020). Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme sebagai Delik Terorisme Umum. *Lex Crimen*, IX(3).
- Windani, R. (2017). Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16.
- Wiyono, S.H, R. (2014). *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Sinar Grafika.
- Yanti, R. (2016). TINDAK PIDANA TERORISME DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. . . *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3.
- Zulfikar, M. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1).

## PROFIL PENULIS



### **Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.**


Penulis memiliki perhatian yang mendalam terhadap pendidikan hukum serta penerapannya dalam praktik. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi pada tahun 2013, penulis melanjutkan studi di bidang Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), di mana penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di bidang yang sama dan lulus dari STHB pada tahun 2019. Selain itu, penulis juga menempuh pendidikan profesi di bidang Paralegal, Advokat, dan Pengacara Pajak.

Kepedulian penulis terhadap keilmuan dan penegakan hukum telah tumbuh sejak masa perkuliahan. Sejak tahun 2015, penulis aktif dalam mendampingi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, memperjuangkan hak-hak mereka sebagai paralegal, dan turut berperan dalam lembaga bantuan hukum. Pada tahun 2020, penulis resmi berkiprah sebagai Advokat dan praktisi hukum, dengan menangani berbagai kasus di sejumlah pengadilan. Selain itu, penulis juga berperan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan aktif dalam penelitian di bidang hukum.

Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, penulis sering menjadi narasumber dan tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintah di berbagai kota/kabupaten dan provinsi. Selain berperan sebagai peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang dicintainya.

Email Penulis: [adwimulyanah@gmail.com](mailto:adwimulyanah@gmail.com)



# **BAB 12**

# **HUKUM PIDANA**

# **EKONOMI DAN POLITIK**

# **HUKUM**

---

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**  
Universitas Bung Hatta



## Definisi Tindak Pidana Ekonomi

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan, dunia kejahatan juga mengalami transformasi yang signifikan. Kejahatan kini semakin memanfaatkan kemajuan teknologi, menggantikan metode konvensional yang sebelumnya digunakan. Perkembangan ini telah beralih menjadi ancaman dan gangguan terhadap ketahanan nasional, yang merupakan elemen krusial dalam proses pembangunan (Sudiro, 1996). Selain itu, kejahatan ekonomi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari jenis kejahatan konvensional lainnya, khususnya yang berkaitan dengan harta benda. Kejahatan ekonomi cenderung lebih bergantung pada sistem ekonomi serta tingkat perkembangan masyarakat (Supriyanta, 2007).

Salah satu peraturan penting yang dibuat untuk mengawasi kegiatan ekonomi tertentu adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955). Aturan ini akan menjadi dasar bagi aturan lain yang akan mengatur ekonomi negara. Dengan mengadopsi undang-undang ini, generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan standar dan pemahaman ekonomi negara, baik yang berhubungan dengan ekonomi secara keseluruhan maupun yang merugikan negara (Luthfi, 2016).

Kejahatan ekonomi adalah istilah umum untuk kejahatan yang dilakukan dengan motif ekonomi. Dalam hal ini, tindak pidana ekonomi (TPE) adalah elemen hukum pidana khusus. Pengaturan TPE di Indonesia relatif baru sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 (Hartiwiningsih, 2017).

Sedangkan, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 melarang tindakan yang dianggap sebagai bentuk pidana ekonomi. Secara substansial, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 hanya menyebutkan beberapa kegiatan perekonomian yang ada, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai TPE dalam definisi terbatas. Tetapi, dalam artian secara umum, termasuk pelanggaran undang-undang ekonomi di luar yang tercantum dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 (Luthfi, 2016). Bidang yang sangat luas dan saling terkait, seperti perdagangan, industri, dan perbankan, dapat menjadi bagian dari aktivitas di bidang ekonomi dan keuangan negara yang sehat (Muladi, 1992).

Sementara, Iza Fadri menawarkan beberapa asumsi terkait dengan politik hukum pidana ekonomi di Indonesia sebagai berikut:

1. Pertama, sejak penjajahan, pasca-kemerdekaan, orde baru, dan liberalisasi perdagangan global, politik pidana ekonomi telah memainkan peran strategis dalam menentukan dan mengarahkan kebijakan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya berfungsi sebagai landasan hukum untuk politik perekonomian yang diterapkan oleh penguasa dan pemerintah di setiap waktu. Pada setiap periode, politik perekonomian dan politik pidana ekonomi Indonesia berkorelasi satu sama lain.
2. Kedua, jika pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ia harus menggunakan instrumen yang jelas dan jelas. Salah satu cara untuk mendorong stabilitas ekonomi bangsa adalah dengan menerapkan hukum pidana ekonomi. Oleh karena itu, tingkat substansi, struktur, dan budaya hukum pidana ekonomi negara akan mempengaruhi stabilitas politik ekonomi negara.
3. Ketiga, adalah bahwa jika pembangunan pidana ekonomi di Indonesia dapat memungkinkan liberalisasi perdagangan global, hal itu akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan politik perekonomian Indonesia dengan cara yang akan menghasilkan persaingan ekonomi yang adil dan menguntungkan. jangka panjang. Selain itu, hukum pidana ekonomi akan berfungsi sebagai payung hukum untuk menjaga kepentingan ekonomi dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia (Fadri, 2013).

Dari asumsi disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi harus diubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan internasional. Sehingga, hukum pidana ekonomi dan hukum internasional harus selaras satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana ekonomi dapat berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah liberalisasi ekonomi yang akan menghancurkan ekonomi Indonesia. Fadri menggunakan istilah "pagar yuridis" untuk hal tersebut.

Pada dasarnya, menjadikan hukum pidana ekonomi sebagai "pagar yuridis" adalah cara mengubah politik hukum menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Para teoritis hukum

tidak puas dengan model pendekatan hukum, yang mendorong kehadiran disiplin politik hukum.

Dalam upaya menghindari liberalisasi perdagangan yang kuat di Indonesia, politik hukum, terutama hukum pidana ekonomi, sangat penting. Dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, politik hukum yang pro rakyat akan memberikan keuntungan hukum dalam bentuk kepastian hukum dan sebagai "pagar yuridis". Politik hukum yang pro rakyat menghalangi liberalisasi dunia.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Amrani, Hanafi. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi. (1994). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Damanik, Yanel Garsione. (2020). Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/article/view/208>.
- Fadri, Iza. (2013). *Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia (Kebijakan dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia)*. Jakarta: PTIK Press.
- Hartiwiningsih dan Primasari, Lushiana. (2017). *Hukum Pidana Ekonomi*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka.
- Harwanto, Edi Ribut. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sai Wawai Publishing.
- Iswari, Fauzi dan Azriadi. (2022). Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Sumbang 12 Journal*, 1(1), <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/3527/2653>.
- Luthfi, Anas dan Nuriadin, Rusmin. (2016). Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (jurnal Hukum dan Kesejahteraan)*, 1(1), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/726>.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Mulder. (1980). *Strafrecht Politiek*. Delikt en Delinkwent.
- Pane, Musa Darwin. (2017). Bahan Ajar Tindak Pidana Ekonomi. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/808/jbptunikompp-gdl-musadarwin-40353-1-bahanaj-i.pdf>.
- Prasetya, Rudhi. (1989). *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*. Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana. Fakultas

- Hukum Universitas Diponegoro. tanggal 13-24 November 1989.
- Ramdania, Dini. (2021). Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ekonomi (*Economic Crimes*). *Wacana Paramarta (Jurnal Ilmu Hukum)*. 20(1), <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/95/86>.
- Rinwigati, Patricia. (2016). *Tindak Pidana Ekonomi Dalam RKUHP (Quo Vadis?)*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Sudiro, Achmad. (1996). Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan. *Era Hukum (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)*, 3(3), <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5220>.
- Supriyanta. (2008). Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1), <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/192>
- Szaplonczay, Aleksandra. (2021). *White-Collar Crime (Contemporary View)*. Teisé 120.
- Sadino dan Hidayati, Bella Nurul. (2017). Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*. II(1), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/737/522>.
- Yoserwan. (2011). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 40(2), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10463/8336>.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**

Penulis merupakan anak perempuan ke-2 dari 3 bersaudara, terlahir pada tanggal 30 Agustus 1979. Mengawali karir di bidang Kepelabuhanan sejak Tahun 2002. Pada Tahun 2004 berhasil meraih kompetensi sebagai Ahli Kepabeanaan. Tahun 2009 Penulis memutuskan untuk kembali ke almamater, mengabdikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Namun begitu, aktivitas sebagai *entrepreneur* di bidang *forwarding* masih tetap digeluti sampai saat ini. Selain berprofesi sebagai seorang dosen, Penulis juga merupakan seorang konsultan hukum dan mediator. Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai sejak tahun 1997. Hal ini terlihat dari pendidikan yang telah ditempuh. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; S2 pada tahun 2007 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas; dan S3 pada tahun 2019 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Selain ketertarikan pada Ilmu Hukum, Penulis juga tertarik menekuni bidang Psikologi. Hal ini dibuktikan dengan Pendidikan Magister Psikologi di UPI Y.A.I. Jakarta yang sedang ditempuh pada saat ini. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarir sebagai dosen profesional, Penulis aktif melakukan penelitian di bidang yang ditekuninya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh dana internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional khususnya yang membahas Hukum Pidana Ekonomi terutama Tindak Pidana Kepabeanaan. Selain itu Penulis juga aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: [deafwahyuni@bunghatta.ac.id](mailto:deafwahyuni@bunghatta.ac.id)



# **BAB 13**

# **KEJAHATAN SIBER DAN**

# **REGULASI**

---

**Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.**  
Universitas Surakarta



diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan siber terhadap infrastruktur yang dianggap esensial bagi keamanan dan kelangsungan fungsi masyarakat dan negara. Instruksi ini memberikan panduan tentang cara melindungi infrastruktur informasi vital dari ancaman siber yang semakin kompleks dan sering terjadi.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat pengamanan terhadap infrastruktur informasi vital di Indonesia. Infrastruktur ini mencakup sistem dan layanan yang sangat penting bagi kelangsungan fungsi masyarakat dan negara, seperti sektor keuangan, energi, kesehatan, transportasi, dan telekomunikasi. Tujuan Utama Inpres Nomor 2 Tahun 2021 :

- a. Melindungi Infrastruktur Informasi Vital  
Meningkatkan keamanan dan ketahanan infrastruktur informasi yang kritis terhadap ancaman siber.
- b. Mengembangkan Standar dan Pedoman  
Menetapkan standar dan pedoman untuk pengamanan infrastruktur informasi vital yang harus diikuti oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama  
Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengamanan IIV.

## 5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga penting dalam sistem pertahanan siber Indonesia, yang memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi di era digital.

BSSN bertindak sebagai pengawas utama dalam implementasi UU PDP, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengendali data mematuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan.

Tugas dan Fungsi utama dari BSSN adalah:

- a. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Keamanan Siber  
Salah satu fungsi utama BSSN adalah mengembangkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memperkuat

keamanan siber di Indonesia. Ini termasuk penyusunan standar dan pedoman yang harus diikuti oleh sektor publik dan swasta dalam mengelola keamanan siber (BSSN, 2022).

b. Pemantauan dan Penanganan Ancaman Siber

BSSN bertanggung jawab untuk memantau ancaman siber yang terjadi di Indonesia dan mengkoordinasikan upaya penanganan terhadap insiden siber. Fungsi ini mencakup deteksi, analisis, dan respons terhadap ancaman siber yang berpotensi membahayakan infrastruktur informasi nasional (BSSN, 2021).

c. Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Keamanan Siber

BSSN berperan dalam memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional, termasuk peningkatan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Ini mencakup pengembangan pusat data yang aman, peningkatan sistem enkripsi, dan pelatihan profesional keamanan siber.

d. Kerjasama dan Koordinasi dengan Lembaga Lain

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan siber, BSSN menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Ini termasuk berbagi informasi, penyusunan protokol respons insiden bersama, dan partisipasi dalam forum keamanan siber global (Rahayu, 2022).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2022). Laporan Insiden Siber 2022. Diakses dari: <https://bssn.go.id/laporan-insiden-siber-2022>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). "Standar dan Pedoman Keamanan Siber." Buletin BSSN, 12(1), 34-49.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). "Laporan Tahunan Pemantauan Ancaman Siber." Laporan BSSN, 2021.
- Budi, Ahmad. 2023. *Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi*. Penerbit Cipta Teknologi Mandiri.
- Christodorescu, Mihai, et al. 2011. "Malware: Past, Present, and Future." *IEEE Security & Privacy*, vol. 9, no. 5, pp. 33-39.
- CNN Indonesia. (2022). Situs Kemendagri Diretas, Tampilan Diubah dengan Pesan Protes. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220117170816-185-750676/situs-kemendagri-diretas-tampilan-diubah-dengan-pesan-protos>
- Detik. (2019). Gangguan Sistem Bank Mandiri, Layanan Perbankan Terganggu. Diakses dari: <https://finance.detik.com/moneter/d-4635135/gangguan-sistem-bank-m>
- Detik. (2019). Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Kartu Kredit di Jakarta. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4577919/polisi-bongkar-sindikata-penipuan-kartu-kredit-di-jakarta>
- Graham, R. (2000). The Melissa Virus and Its Impact. *Network Security*, 2000(4), 5-7.
- Herzog, S. (2011). Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses. *Journal of Strategic Security*, 4(2), 49-60.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital. Jakarta: Sekretariat Negara
- Jakobsson, Markus, and Steven Myers. 2007. "Phishing: A Survey of the State-of-the-Art Defenses." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 9, no. 2, pp. 1-38.
- Kalam, A. P. J., & Shridhar, S. V. S. (2020). *Cyber Laws for Every Netizen in India*. Global India Publications.

- Katadata. (2020). Bhinneka Alami Serangan Siber, Kerugian Capai Miliaran Rupiah. Diakses dari: <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5ebf9c6a3ae4b/bhinneka-alami-serangan-siber-kerugian-capai-miliaran-rupiah>
- Kompas. (2020). Polisi Tangkap Pelaku Phising yang Merugikan Nasabah Bank. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/21364471/polisi-tangkap-pelaku-phising-yang-merugikan-nasabah-bank>
- Kompas. (2020). Remaja di Yogyakarta Mengalami Cyberbullying, Trauma Emosional yang Berat. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2020/11/16/13261141/remaja-di-yogyakarta-mengalami-cyberbullying-trauma-emosional-yang-berat>
- Kompas. (2020). Data 91 Juta Pengguna Tokopedia Bocor, Diduga Dijual di Forum Gelap. Diakses dari: <https://tekno.kompas.com/read/2020/07/23/19190047/data-91-juta-pengguna-tokopedia-bocor-diduga-dijual-di-forum-gelap>
- Kompas. (2021). Kasus Cyberbullying di Jakarta, Remaja Jadi Korban Pelecehan Online. Diakses dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/14/11250061/kasus-cyberbullying-di-jakarta-remaja-jadi-korban-pelecehan-online>
- Kompas. (2021). Kebocoran Data BPJS Kesehatan: Data 279 Juta Warga Indonesia Bocor. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/123800265/data-279-juta-peserta-bpjs-kesehatan-bocor-ini-tanggapan-bpjs>
- Kusuma, Retno. 2023. Psikologi Sosial di Era Digital. Penerbit Buku Kita.
- Langner, R. (2013). To Kill a Centrifuge: A Technical Analysis of What Stuxnet's Creators Tried to Achieve. The Langner Group.
- Mulyadi, Dedi. 2023. Kejahatan Sains Komputer dan Keamanan Informasi. Penerbit Graha Ilmu.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Keamanan Siber. Jakarta: Sekretariat Negara
- Rahardja, U., Harahap, E., & Hariguna, T. (2020). Pengantar Keamanan Siber. *Jurnal Sistem Informasi*, 16(2), 105-120.

- Rahayu, D. (2022). "Kerjasama Internasional dalam Keamanan Siber: Peran BSSN." *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 101-115.
- Reuters. (2016). Ukraine power cut 'was cyber-attack'. Diakses dari: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-cybersecurity-idUSKCN0UQ2M420160104>
- Santoso, Budi. 2021. *Keamanan Cyber di Era Digital*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Spafford, E. H. (1989). *The Internet Worm Incident*. Purdue Technical Report CSD-TR-823.
- Sterling, B. (1992). *The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier*. Bantam Books.
- Susilo, Joko. 2022. *Keamanan Informasi dan Etika dalam Penggunaan Teknologi*. Penerbit Teknologi Digital Indonesia.
- Tempo. (2021). Kebocoran Data Bukalapak, Kepercayaan Pengguna Terhadap Platform Menurun. Diakses dari: <https://tekno.tempo.co/read/1471504/kebocoran-data-bukalapak-kepercayaan-pengguna-terhadap-platform-menurun>
- Tempo. (2022). Serangan Siber Menargetkan Kominfo, Layanan Digital Pemerintah Terganggu. Diakses dari: <https://www.tempo.co/read/1588763/serangan-siber-menargetkan-kominfo-layanan-digital-pemerintah-terganggu>
- Tempo. (2024). 6 Dampak Serangan Ransomware ke Server PDNS. Diakses dari: <https://tekno.tempo.co/read/1886038/6-dampak-serangan-ransomware-ke-server-pdns>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: DPR RI.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: DPR RI.
- UNESCO. (2017). *School violence and bullying: Global status report*. Diakses dari: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970>

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.**

Penulis memiliki ketertarikan di bidang hukum teknologi dan perlindungan data. Ketertarikan penulis ini tak lepas dari kegemaran Penulis menyimak permasalahan hukum dan politik yang terjadi di Indonesia sejak bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penulis menempuh pendidikan di SMK

Negeri 2 Surakarta dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan lulus tahun 2009. Setelah jenjang SMK Penulis mengambil Program Sarjana di Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta dan menyelesaikan studi pada tahun 2013. Ketertarikan akan hukum terutama hukum teknologi dan perlindungan data menjadikan Penulis menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Almamater yang sama dan lulus tahun 2018.

Saat ini penulis mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Universitas Surakarta dengan minat pada Ilmu Hukum Teknologi, HKI dan Perlindungan Data. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang tersebut. Selain peneliti, Penulis juga mencoba untuk menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.


Email Penulis: [mtaufikrusydi@gmail.com](mailto:mtaufikrusydi@gmail.com)



**BAB 14**  
**POLITIK HUKUM**  
**PIDANA DAN**  
***ARTIFICIAL***  
***INTELLIGENCE***

---

**Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H.**  
STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda



b. Studi Kasus Implementasi AI

Studi kasus mengenai penerapan AI dalam sistem hukum pidana di berbagai negara menunjukkan berbagai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.

**3. Etika dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan AI di Bidang Hukum Pidana**

a. Tantangan Etis

Penggunaan AI dalam sistem hukum pidana menimbulkan isu-isu etis, seperti bias algoritma dan perlindungan hak asasi manusia, yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan.

b. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pentingnya akuntabilitas dalam pengembangan dan penggunaan AI adalah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh sistem AI.

**Tantangan dan Isu dalam Penggunaan AI dalam Hukum Pidana**

**1. Privasi dan Keamanan Data**

a. Isu Privasi dalam Pengumpulan Data

Penggunaan data pribadi oleh sistem AI dapat mengancam privasi individu jika tidak diatur dengan baik.

b. Keamanan Data dalam Sistem AI

Pentingnya menjaga keamanan data untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik.

**2. Bias dalam Algoritma AI**

a. Identifikasi dan Penyebab Bias

Bias dalam algoritma AI dapat muncul karena data yang tidak representatif atau asumsi yang salah dalam model, yang dapat berujung pada keputusan yang tidak adil.

b. Dampak Bias terhadap Keadilan

Bias dalam AI dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana, sehingga perlu diidentifikasi dan diatasi dengan baik.

Masa depan politik hukum pidana dengan AI menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Namun, untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara adil dan bermanfaat, penting untuk menghadapi tantangan terkait privasi, bias, akuntabilitas, dan dampak sosial-ekonomi dengan kebijakan yang tepat, inovasi berkelanjutan, dan perhatian yang mendalam terhadap etika dan keadilan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif, AI dapat menjadi alat yang powerful untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih baik dan lebih adil.

Politik hukum pidana dan kecerdasan buatan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam konteks sistem peradilan pidana. Penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun juga menghadapi tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan implikasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana.

## **Kesimpulan**

Politik hukum pidana harus siap menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh kehadiran kecerdasan buatan dalam sistem hukum. Dalam menghadapi tantangan ini, politik hukum pidana perlu memperhatikan aspek privasi, keadilan, implikasi sosial dan ekonomi, serta regulasi yang relevan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, politik hukum pidana dapat mengembangkan pendekatan yang seimbang dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam sistem hukum pidana yang memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan keberlanjutan sosial.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Chelsea, Chen. (2023). Artificial Intelligence. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, doi: 10.48175/ijarsct-9466 (5)
- Davlat, Kurbanov. (2022). Development of criminal law norms establishing liability for crimes against personal freedom. *Jurisprudence*, doi: 10.51788/tsul.jurisprudence.2.5./gvta4845(13-3)
- E., V., Medvedev. (2022). Social Purpose of Criminal Law. doi: 10.26907/2541-7738.2022.4.122-133 (18-5)
- Harish, R., Mrs., A., Kalaiselvi. (2023). Arduino Child Caring Robot. *International Journal For Science Technology And Engineering*, doi: 10.22214/ijraset.2023.51908 (2)
- Irina, De, Bruyne, Demidova. (2023). Modern society as a medium and determinant of legal culture development (experience of legal-theoretical analysis). *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii*, doi: 10.35750/2071-8284-2023-2-26-35 (12-2)
- Jacek, Giezek. (2021). Funkcje prawa karnego w autorytarnym systemie sprawowania władzy. doi: 10.19195/2300-7249.43.1.12 (16-1)
- K., G., Vimal, Mohan., S, Senthilkumar. (2023). A brief review of the development path of artificial intelligence and its subfields. *International journal of engineering technologies and management research*, doi: 10.29121/ijetmr.v10.i6.2023.1331 (4)
- Ming, Huang, Chen. (2023). The Widespread Application of Artificial Intelligence in Education Necessitates Critical Analyses. *Science insights education frontiers*, doi: 10.15354/sief.23.co081 (3)
- Nguyen, Ba, Hung., Tran, Thu, Hành., Tran, Thi, Tuyet, Nhung. (2024). The issue of human rights protection in international and Vietnamese criminal law. *Multidisciplinary Reviews*, doi: 10.31893/multirev.2024135 (9-4)
- Ning, Adiasih., Mulya, Sarmono. (2024). Overview Pluralism Law: Application Ammatoa Customary Crime Kajang, Bulukumba, South Sulawesi After the New Criminal Code Law. *RGSA*, doi: 10.24857/rgsa.v18n6-059 (10-5)

- Oronzo, Parlangei., Francesco, Currò., Paola, Palmitesta., Stefano, Guidi. (2023). Asymmetries in the Moral Judgements for Human Decision-Makers and Artificial Intelligence Systems (AI) Delegated to Make Legal Decisions. doi: 10.1145/3605655.3605676 (1)
- Ozan, Kavsıracı., Mehmet, Demirbas. (2022). Historical Development of Modern States and Police Organizations. *Liberal düşünce*, doi: 10.36484/liberal.992358 (15-5)
- Pham, Thi, Anh, Dao., Nguyen, Ba, Hung., Trần, Thu, Hạnh. (2024). Protecting women's rights under the current criminal law of Vietnam. *Revista de direito*, doi: 10.32361/2024160117944 (8-3)
- Rendy, Laputigar., Suhadi, Suhadi., Rodiyah, Rodiyah. (2024). Integrating Due Process Into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, doi: 10.15294/ijcls.v9i1.50293 (6-1)
- T., G., Ponyatovskaya., A.V., Kayshev. (2022). Criminal Law Categories and Institutions: Correlation of Concepts and Functions. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: gumanitarnye i obşestvennye nauki*, doi: 10.21603/2542-1840-2022-6-2-148-153 (17-2)
- Viktor, Shevchuk. (2023). Development trends in criminalistics in the era of digitalization. *InterConf*, doi: 10.51582/interconf.19-20.05.2023.019 (11-1)
- Yash, Krishna, Pandey. (2024). Criminal Law and Human Rights. *International Journal For Multidisciplinary Research*, doi: 10.36948/ijfmr.2024.v06i02.16404 (7-2)
- Yuri, E., Pudovochkin., M., M., Babaev. (2023). Modern Rule-Making as the Basis for the Formation of a New Theory of Criminalization. *Lex Russica*, doi: 10.17803/1729-5920.2023.194.1.110-125 (14-4)

## PROFIL PENULIS




### **H. Pajar Pahrudin, S.Kom., M.H.**

Penulis adalah dosen di STMIK Widya Cipta Dharma dengan spesialisasi Etika Profesi Komputer dan *Public Speaking*. Ia memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sistem Informasi dan Magister Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar, Penulis juga aktif sebagai penulis buku mengenai pengembangan karakter, kebijakan publik, dan isu-isu sosial hukum, serta berperan sebagai asesor dalam penilaian kompetensi tenaga kerja. Sebagai pengamat kebijakan publik, Penulis memberikan analisis kritis untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas. Penulis juga menulis artikel mendalam di media nasional mengenai hukum dan kebijakan publik. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Penulis telah menerima berbagai penghargaan, termasuk dosen berprestasi di STMIK Widya Cipta Dharma dan Dosen Modul Nusantara 2021. Komitmennya dalam pendidikan dan pengabdian masyarakat tercermin dalam kontribusinya yang signifikan di bidang akademik dan sosial.

Email Penulis: [pajar@wicida.ac.id](mailto:pajar@wicida.ac.id)

Telepon: 081258615757



**BAB 15**  
**TANTANGAN DAN**  
**PELUANG POLITIK**  
**HUKUM PIDANA DI**  
**MASA DEPAN**

---

**Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., S.H., M.A.P.**  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



- Mengembangkan sistem peradilan yang berfokus pada mediasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk mencapai keadilan restoratif.
- b. Implementasi program diversion untuk pelaku kejahatan ringan atau anak-anak, guna menghindari efek negatif dari pemenjaraan.
  - c. Penggunaan Teknologi Canggih  
Memanfaatkan teknologi canggih seperti analisis data besar (*big data*), kecerdasan buatan (AI), dan *blockchain* dalam proses penegakan hukum untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
  - d. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan siber.
  - e. Mendorong penelitian dan pengembangan di bidang hukum pidana untuk terus menemukan cara-cara baru yang efektif dalam penegakan hukum.
  - f. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan hukum pidana melalui konsultasi publik dan pelibatan komunitas.

### **3. Penguatan Kerangka Hukum untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Menerapkan konvensi-konvensi internasional terkait hak asasi manusia dalam hukum nasional untuk melindungi hak-hak warga Negara. Membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia secara lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan menggabungkan strategi dan rekomendasi di atas, diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam politik hukum pidana tanah air secara lebih efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

### **Penutup**

Perkembangan politik hukum pidana di masa depan menghadirkan berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian serius dan tindakan strategis dari berbagai pihak. Dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat, sistem hukum

pidana harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang kompleks, kemajuan teknologi yang pesat, serta isu-isu etis dan moral yang baru muncul mengharuskan adanya reformasi regulasi yang responsif dan adaptif.

Di sisi lain, teknologi juga membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana. Penggunaan teknologi canggih seperti forensik digital, pemantauan elektronik, dan analisis data besar dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan dengan lebih cepat dan akurat. Kerjasama internasional juga semakin penting untuk menangani kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Pendekatan multidisiplin dalam politik hukum pidana, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi tindak pidana dan sistem peradilan pidana. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan penegakan hukum juga sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan transparansi, dan mendorong reformasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Melalui analisis dan rekomendasi yang telah disampaikan, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam politik hukum pidana di masa depan. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dapat tercipta, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan mendukung tercapainya tujuan-tujuan hukum yang lebih luas, seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan menggabungkan strategi dan rekomendasi yang telah disampaikan, kita dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam politik hukum pidana dengan lebih baik, serta menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan di masa depan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Dewi, A. P. (2024, Januari 27). *Antara*. Dipetik Juli 07, 2024, dari Antara Web site: <https://www.antaranews.com/berita/3934734/pemilu-2024-ajang-optimalkan-pemberdayaan-perempuan-dalam-politik>
- Gramlich, J. (2024, April 24). *Pew Research Center*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Pew Research Center Web site: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/04/24/what-the-data-says-about-crime-in-the-us/>
- Holt, T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K. C. (2017). *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction 2nd Edition*. USA: Routledge.
- Nurfauzi, B. (2023, Februari 1). *Matanesia*. Dipetik Juli 2027, 2024, dari Matanesia Web site: <https://metanesia.id/blog/augmented-reality-untuk-polisi>
- Rokhman, M., & Liviani, H.-I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qānūn, Vol. 23, No. 2, Desember 2020*, 400-426.
- Arbou, W., Lacroix, G., & Marchand, S. (2024). Prison Rehabilitation Programs and Recidivism: Evidence from Variations in Availability. *JHR*, 1021.
- Direktorat-KIPS. (2019, April 07). *Kemlu*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Kemlu Web site: [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara)
- Faisal, K. (2021). Menyeimbangkan antara Hak untuk Dilupakan dan Hak Kebebasan Berekspresi dalam Pidana yang Dihukum. *KEAMANAN DAN PRIVASI/Jilid 4, Edisi 4*, 109-122.
- Firsht-Step-Allience. (2022, Januari 3). *Firsht-Step-Allience*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Firsht-Step-Allience Web site: <https://www.firststepalliance.org/post/norway-prison-system-lessons>
- Hidayat, R. (2022, Januari 10). *Hukum Online*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Hukum Online Web site: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-partisipasi-masyarakat-lt61dbe4558bb38>

- Ismayawati, A. (2021). Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia. *Yudisia Vol 12, No 1 (2021)*, 24-36.
- Jingga, R. P.-A. (2019, Oktober 18). *Antara*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Antara Web site: <https://www.antaraneWS.com/berita/1120394/melihat-capaian-jokowi-jk-dalam-bidang-pertahanan-dan-keamanan>
- Khairunas. (2015). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). *PublishHumas IAIN Pontianak*.
- Putri, W. A. (2024, Januari 11). *Virtus*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Virtus Web site: <https://www.virtusindonesia.com/id/insights/berita-artikel/detail/mengenal-cctv-ai-solusi-keamanan-masa-depan-dari-hikvision>
- Rahardjo, S. (2021). Teori Hukum Progresif. *Beranda Hukum/* <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Progresif-Satijpto-Rahardjo>.
- Shadr, M. B., & Santoso, R. (2018). *POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: SUATU UPAYA MENJAGA KUALITAS LEGISLASI DI INDONESIA*. Jakarta: LK2 FHUI Universitas Indonesia.
- Siahaan, J. T. (2024, Januari 31). *Kompas*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Kompas Web site: <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/06010311/etik-a-kekuasaan-penguasa-yang-semakin-tidak-etis?page=all>
- Simatupang, E. F. (2021, Juli 08). *Berenda Hukum*. Dipetik Juli 07, 2024, dari Berenda Hukum Web site: [https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick#google\\_vignette](https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick#google_vignette)
- Thabroni, G. (2022, November 22). *Serupa*. Dipetik Juli 27, 2024, dari Serupa Web site: [https://serupa.id/kepuasan-kerja-pengertian-faktor-indikator-manfaat-teori-para-ahli/#google\\_vignette](https://serupa.id/kepuasan-kerja-pengertian-faktor-indikator-manfaat-teori-para-ahli/#google_vignette)

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., S.H., M.A.P.**

Penulis adalah dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Penulis menempuh pendidikan dalam berbagai bidang, termasuk Filsafat dan Teologi di STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi Publik di Universitas Negeri Manado, serta Ilmu Manajemen (Strategi) di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Gelar Sarjana Hukum diperolehnya dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan saat ini ia sedang melanjutkan studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Berasal dari Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Dr. Watunglawar telah menerbitkan sejumlah buku penting.

Karya-karya Penulis meliputi: *Supervisi Pendidikan* (Dotplus Publisher, 2022), *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Dotplus Publisher, 2022), *Manajemen Strategik Sektor Publik* (Griya Pustaka Utama, 2021), *Birokrasi dan Kebijakan Publik* (CV. Literakata Karya Indonesia, 2024), dan *Manajemen Strategik* (CV. Leba Buku Group, 2022). Selain itu, beliau juga menulis tentang *Eksekusi Laut* (Griya Pustaka Utama, 2021) dan berkontribusi dalam prosiding seminar nasional serta konferensi internasional. Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang mencakup berbagai topik dari filsafat hukum hingga strategi politik.

# POLITIK HUKUM PIDANA

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara sistematis.

1. Pengantar Politik Hukum Pidana
2. Teori dan Konsep Politik Hukum Pidana
3. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia
4. Sistem dan Fungsi Hukum Pidana
5. Politik Hukum Pidana dalam Konstitusi Indonesia
6. Reformasi Hukum Pidana
7. Politik Kriminalisasi dan Dekriminalisasi
8. Peran Politik dalam Penegakan Hukum Pidana
9. Korupsi dan Politik Hukum Pidana
10. Hukum Pidana dalam Perlindungan HAM
11. Politik Hukum Pidana dan Terorisme
12. Hukum Pidana Ekonomi dan Politik Hukum
13. Kejahatan Siber dan Regulasi
14. Politik Hukum Pidana dan Artificial Intelligence
15. Tantangan dan Peluang Politik Hukum Pidana di Masa Depan.